FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME PENGAWASAN INTERN TERHADAP TINDAKAN PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Aprilia Maraniga[1], Tesa Secila Devi[2], Yudi Krismen[3]
[1,2] Program Magister Hukum, Universitas Islam Riau
[1]apriliamara284@gmail.com, [2]secilatessaa@gmail.com,
[3]jhodyprakasa@gmail.com

ABSTRACT

Praperadilan is one of the legal institutions in Indonesia's criminal justice system that serves as an internal oversight mechanism for actions taken by law enforcement officials. This study analyzes the function of praperadilan in supervising coercive actions such as arrest, detention, termination of investigation and prosecution, as well as compensation and rehabilitation for suspects. The research method used is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results show that praperadilan has a strategic position as a control mechanism to prevent abuse of authority by law enforcement officials. However, in practice, praperadilan faces various obstacles including limited scope of examination, absence of a clear burden of proof arrangement, and the dependence of praperadilan judges on information submitted by law enforcement officials. The effectiveness of praperadilan is also hampered by the absence of follow-up mechanisms against decisions that grant praperadilan requests. This study recommends the need for strengthening the institutional and procedural aspects of praperadilan in the context of the new Criminal Procedure Code reform to make praperadilan function more optimally as an oversight mechanism in the criminal justice system.

Keywords: *praperadilan, criminal justice system, law enforcement oversight, legal protection, criminal procedure law*

ABSTRAK

Praperadilan merupakan salah satu lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan intern terhadap tindakan aparat penegak hukum. Penelitian ini menganalisis fungsi praperadilan dalam mengawasi tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki kedudukan strategis sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya praperadilan menghadapi berbagai hambatan meliputi ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas, tidak adanya pengaturan beban pembuktian yang jelas, dan ketergantungan hakim praperadilan pada informasi yang disampaikan oleh aparat penegak hukum. Efektivitas praperadilan juga terhambat oleh tidak adanya mekanisme tindak lanjut terhadap putusan yang mengabulkan permohonan praperadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan aspek

kelembagaan dan prosedural praperadilan dalam konteks pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar praperadilan berfungsi lebih optimal sebagai mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: praperadilan, sistem peradilan pidana, pengawasan penegak hukum, perlindungan hukum, hukum acara pidana

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981 telah mengenal lembaga praperadilan sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Lembaga ini hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka atau pihak ketiga yang merasa haknya dilanggar oleh tindakan penyidik maupun penuntut umum. Dalam perkembangannya praperadilan seringkali menjadi perhatian publik ketika menangani perkara-perkara besar yang melibatkan tokoh publik atau kasus-kasus korupsi dengan signifikansi tinggi.

Praperadilan diatur dalam Bab X KUHAP yang memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa praperadilan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pengawasan terhadap tindakan paksa sekaligus sebagai sarana pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.

Di tengah arus pembaruan hukum acara pidana Indonesia yang tengah menggodok Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, posisi dan fungsi praperadilan kembali menjadi perbincangan akademis yang cukup serius. RUU KUHAP terbaru memperkenalkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan lembaga praperadilan yang ada saat ini. Konsep HPP ini memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan praperadilan konvensional karena tidak hanya memeriksa sah atau tidaknya tindakan paksa tetapi juga dapat melakukan pengawasan sejak dini

terhadap proses penyidikan dan penuntutan.

Persoalan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kenyataan bahwa meskipun praperadilan telah diatur dalam KUHAP sejak tahun 1981, efektivitasnya dalam melakukan fungsi pengawasan masih sangat terbatas. Banyak putusan praperadilan yang tidak diikuti dengan tindak lanjut oleh aparat penegak hukum sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak bermakna. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademis mengenai sejauh mana praperadilan dapat diandalkan sebagai mekanisme pengawasan intern dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan apa saja hambatan yang menghalangi optimalisasi fungsi tersebut.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat isu perlindungan hak tersangka dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum semakin mendapat perhatian dalam konteks reformasi hukum pidana nasional. Penguatan mekanisme check and balances dalam sistem peradilan pidana merupakan keniscayaan dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu kajian mendalam tentang fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan intern perlu dilakukan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembentukan kebijakan hukum acara pidana masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang mengkaji hukum sebagai norma dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utamanya. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum yang ada dengan prinsip dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat preskriptif karena tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang ideal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama pendekatan perundang-undangan atau statute approach yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia

mulai dari KUHAP, RUU KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi, hingga peraturan pelaksanaannya. Kedua pendekatan konseptual atau conceptual approach yaitu merujuk pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana guna membangun argumentasi hukum yang koheren. Ketiga pendekatan kasus atau case approach yaitu menganalisis putusan-putusan praperadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk melihat pola dan arah kebijakan hakim praperadilan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan kondisi hukum yang ada sambil melakukan analisis kritis terhadap kelemahan dan kekuatan pengaturan yang berlaku.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep dan Landasan Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Praperadilan dalam etimologi berasal dari bahasa Belanda voorgezetting yang berarti pemeriksaan pendahuluan atau prapenuntutan. Dalam sistem hukum Indonesia praperadilan diartikan sebagai pemeriksaan di muka pengadilan negeri terhadap sah atau tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan. Pengaturan praperadilan terdapat dalam Bab X KUHAP yang terdiri dari sembilan pasal mulai Pasal 77 sampai Pasal 83.

Landasan konstitusional praperadilan dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu Pasal 28D ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ketentuan ini menjadi

dasar bagi setiap orang untuk mengajukan permohonan praperadilan apabila merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum.

Dalam perspektif teoritis praperadilan berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana. Menurut Mien Rukmini praperadilan merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan eksekutif dalam rangka penegakan hukum pidana. Fungsi ini sangat penting mengingat dalam sistem pemeriksaan akusator seperti yang dianut Indonesia, terdapat pemisahan wewenang yang tegas antara penyidik penuntut umum dan hakim. Praperadilan hadir sebagai jembatan untuk memastikan bahwa tindakan penyidik dan penuntut umum tidak melampaui batas wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Cakupan wewenang praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP meliputi lima hal utama. Pertama memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan. Kedua memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penahanan. Ketiga memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Keempat memberikan ganti rugi kepada seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kelima memberikan rehabilitasi kepada seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kelima objek pemeriksaan ini menunjukkan bahwa praperadilan memiliki domain yang cukup luas dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

2. Fungsi Praperadilan sebagai Mekanisme Pengawasan terhadap Tindakan Penegak Hukum

Fungsi pengawasan praperadilan dapat dianalisis dari dua sudut pandang yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan paksa. Dengan adanya praperadilan penyidik dan penuntut umum akan lebih berhati-hati dalam melakukan penangkapan penahanan maupun penghentian penyidikan karena tindakan mereka dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa keabsahannya.

Fungsi represif praperadilan tampak dari kewenangannya untuk memutus sah atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila praperadilan memutus bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka tersangka berhak dibebaskan dan aparat yang bersangkutan dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Demikian pula dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan yang diputus tidak sah praperadilan dapat memerintahkan dilanjutkannya kembali penyidikan atau penuntutan. Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tersangka juga menjadi dasar bagi pemberian ganti rugi dan rehabilitasi.

Dalam praktiknya fungsi pengawasan praperadilan masih menghadapi berbagai kendala. Ruang lingkup pemeriksaan praperadilan yang terbatas pada aspek formal administratif membuat hakim praperadilan tidak dapat menelusuri kebenaran materiil dari suatu perkara. Hakim praperadilan hanya memeriksa apakah prosedur yang ditentukan dalam KUHAP telah dipenuhi oleh aparat penegak hukum tanpa dapat memeriksa apakah bukti yang ada benar-benar mendukung tindakan tersebut. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yang komprehensif.

Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem praperadilan saat ini adalah tidak adanya pengaturan beban pembuktian yang jelas. KUHAP tidak secara tegas menentukan siapa yang harus membuktikan apakah suatu tindakan paksa sah atau tidak. Dalam praktiknya beban pembuktian seringkali jatuh pada pemohon praperadilan yang harus membuktikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak sah. Padahal secara logika aparat penegak hukum yang lebih memiliki akses terhadap informasi dan bukti seharusnya yang memikul beban pembuktian bahwa tindakan mereka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengaruh praperadilan terhadap perilaku aparat penegak hukum juga masih terbatas karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi aparat yang keputusannya dibatalkan oleh praperadilan. Ketiadaan mekanisme tindak lanjut yang efektif membuat putusan praperadilan seringkali diabaikan atau tidak

diimplementasikan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini mengurangi kredibilitas praperadilan sebagai lembaga pengawasan dan melemahkan fungsi check and balances dalam sistem peradilan pidana.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Praperadilan dan Solusi Penyelesaiannya

Berdasarkan analisis normatif dan empiris terdapat beberapa hambatan utama yang menghalangi optimalisasi fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan intern. Hambatan pertama bersifat normatif yaitu ketidaklengkapan pengaturan dalam KUHAP yang mengakibatkan multitafsir dalam implementasinya. Pasal 77 KUHAP yang menjadi landasan utama praperadilan hanya mengatur secara umum wewenang praperadilan tanpa diperjelas oleh aturan pelaksanaan yang memadai. Ketiadaan pengaturan tentang standar pembuktian, tata cara pemeriksaan, dan mekanisme eksekusi putusan membuat praperadilan sulit beroperasi secara efektif.

Hambatan kedua bersifat kelembagaan yaitu keterbatasan kewenangan hakim praperadilan dalam melakukan pemeriksaan. Hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran saksi atau meminta dokumen tertentu dari aparat penegak hukum. Ketergantungan hakim pada dokumen dan informasi yang disampaikan oleh pemohon serta aparat penegak hukum membuat posisi hakim praperadilan menjadi pasif. Tidak adanya kewenangan investigatif membuat hakim praperadilan hanya dapat mengandalkan dokumen yang ada tanpa dapat menggali lebih dalam kebenaran materiil suatu tindakan.

Hambatan ketiga bersifat kultural yaitu rendahnya awareness aparat penegak hukum terhadap fungsi pengawasan praperadilan. Banyak aparat yang menganggap praperadilan sebagai lembaga yang menghambat tugas penegakan hukum daripada sebagai mitra dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan. Pandangan negatif ini seringkali tercermin dalam sikap aparat yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan praperadilan dan ketidakpedulian terhadap putusan yang dihasilkan.

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana terdapat

harapan besar bahwa RUU KUHAP akan mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diperkenalkan dalam RUU KUHAP memberikan wewenang yang lebih luas termasuk kewenangan untuk melakukan pengawasan sejak awal proses penyidikan. HPP dapat memeriksa keabsahan alat bukti yang diperoleh melalui tindakan paksa, mengadili permohonan ganti rugi, dan bahkan dapat mengeluarkan izin untuk tindakan paksa tertentu sebelum tindakan tersebut dilakukan. Konsep ini secara signifikan akan memperkuat fungsi pengawasan dalam sistem peradilan pidana.

Selain penguatan melalui RUU KUHAP diperlukan juga kebijakan pendukung lainnya untuk mengoptimalkan fungsi praperadilan. Pertama perlu dietapkan aturan teknis yang jelas mengenai beban pembuktian dalam praperadilan yaitu aparat penegak hukum yang harus membuktikan bahwa tindakan mereka telah sesuai dengan prosedur. Kedua perlu dibangun mekanisme tindak lanjut yang efektif terhadap putusan praperadilan termasuk sanksi administratif dan pidana bagi aparat yang tidak melaksanakan putusan praperadilan. Ketiga perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala bagi aparat penegak hukum dan hakim praperadilan untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang fungsi dan tujuan praperadilan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praperadilan memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme pengawasan intern dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fungsi pengawasan tersebut mencakup aspek preventif yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dan aspek represif yaitu memberikan putusan mengenai sah atau tidaknya tindakan paksa serta menentukan hak ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan. Praperadilan merupakan wujud konkrit dari prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana.

Namun efektivitas praperadilan dalam menjalankan fungsi pengawasannya masih terhambat oleh beberapa faktor. Dari sisi normatif KUHAP tidak mengatur secara lengkap prosedur

praperadilan termasuk beban pembuktian dan mekanisme eksekusi putusan. Dari sisi kelembagaan hakim praperadilan memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki daya investigatif yang memadai. Dari sisi kultural masih terdapat pandangan negatif dari aparat penegak hukum terhadap fungsi praperadilan sehingga mengurangi kooperativitas dalam proses pemeriksaan.

Pembaruan hukum acara pidana melalui RUU KUHAP memberikan harapan baru dengan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memiliki wewenang lebih luas. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan di masa depan diperlukan penguatan aspek kelembagaan dan prosedural praperadilan, penetapan beban pembuktian yang jelas, pembentukan mekanisme tindak lanjut terhadap putusan praperadilan, serta peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum dan hakim praperadilan. Dengan berbagai upaya tersebut praperadilan diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai mekanisme pengawasan intern yang efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hamzah, A. (2017). Hukum acara pidana Indonesia. (Edisi Revisi). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan. (Edisi Kedua). Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Mulyadi, L. (2012). Hukum acara pidana. Citra Aditya Bakti.

Rukmini, M. (2007). Perlindungan HAM melalui asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Alumni.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Tanusubroto, S. (1982). Peranan praperadilan dalam hukum acara pidana. Alumni.

Artikel & Jurnal:

Bahran. (2021). Penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Interdisciplinary of Law, 5(3). https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.6048

Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis yuridis putusan praperadilan dalam perspektif

sistem peradilan pidana. Jurnal Mercatoria, 12(1), 68-79.

Fachrizal Afandi. (2014). Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam rancangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Teropong, 1, 1-12.

Kusuma, I. M. W. W., & Karma, I. M. S. K. (2020). Upaya hukum praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 73-77.

Muntaha. (2017). Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mimbar Hukum, 29(3), 461-473. https://doi.org/10.22146/jmh.22318

Salim, A. (2023). Prosedur penetapan tersangka yang menjadi objek permohonan praperadilan. Jurnal Delik ADPERTISI, 2(2), 19-28.

Uli, G. I. (2024). Analisis pertimbangan hakim praperadilan putusan 33/Pid.Prap/2024/PN.Smr. Rechtjiva, 1(1), 1-15. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.3

Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan hukum perempuan korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dalam perspektif viktimologi. Journal of Feminism and Gender Studies, 2(1), 54. https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i1.29473

Wijanarko, D. S. (2021). Kedudukan Miranda rules dan penegakan hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2), 261-275. https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.160

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 terhadap UUD 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (draft terbaru).